



**P E N E T A P A N**  
No. 361/Pdt.P/2016/PN.Kpn

**"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"**

Pengadilan Negeri Kepanjen yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan :

**ETRIN KUMAIDAH**

Lahir di Malang 1 Maret 1985, Umur 31 tahun,  
jenis kelamin Perempuan, Pekerjaan  
Wiraswasta, agama Islam, beralamat Dusun  
Tawang, RT.23 RW.05, Desa Sukowilangun,  
Kecamatan Kalipare, Kabupaten Malang  
selanjutnya disebut sebagai : PEMOHON

Pengadilan Negeri tersebut ;  
Setelah membaca berkas permohonan ini ;  
Setelah mendengar keterangan Pemohon ;  
Setelah memperhatikan surat-surat bukti dan mendengar keterangan saksi-saksi dalam perkara permohonan ini ;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 11 Oktober 2016 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kepanjen dengan Nomor Register 361/Pdt.P/2016/PN Kpn, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon pernah menikah dengan seorang laki-laki bernama YONNY DWI WIDODO berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor B.122/Kua.13.35.18/Pw.01/2016 tanggal 21 Desember 2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalipare Kabupaten Malang ;
- Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon mempunyai anak yang tercatat dalam Akta Kelahiran Nomor 12651/2004 atas nama CARISSA AULIA NORIKA SHANDY lahir di Malang pada tanggal 29 September 2004 anak perempuan dari suami isteri YONI DWI WIDODO dan ETRIN KUMAIDAH yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang ;
- Bahwa Pemohon berkeinginan untuk membetulkan nama ayah dalam akta kelahiran anak pemohon tersebut Nomor 12651/2004 atas nama



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CARISSA AULIA NORIKA SHANDY lahir di Malang pada tanggal 29 September 2004 anak perempuan dari suami isteri YONI DWI WIDODO dan ibu ETRIN KUMAIDAH dibetulkan menjadi atas nama CARISSA AULIA NORIKA SHANDY lahir di Malang pada tanggal 29 September 2004 anak perempuan dari ayah YONNY DWI WIDODO dan ibu ETRIN KUMAIDAH, sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah dan dokumen lainnya ;

- Bahwa, guna pembetulan nama ayah dalam akta kelahiran anak pemohon tersebut diperlukan penetapan dari pengadilan Negeri Kapanjen;

Sehubungan dengan hal - hal sebagaimana tersebut diatas, maka Pemohon mohon sudilah kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kapanjen berkenan untuk memanggil, memeriksa dan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan, pembetulan nama ayah dalam akta kelahiran anak pemohon tersebut Nomor 12651/2004 atas nama CARISSA AULIA NORIKA SHANDY lahir di Malang pada tanggal 29 September 2004 anak perempuan dari suami isteri YONI DWI WIDODO dan ETRIN KUMAIDAH dibetulkan menjadi atas nama CARISSA AULIA NORIKA SHANDY lahir di Malang pada tanggal 29 September 2004 anak perempuan dari suami isteri YONNY DWI WIDODO dan ETRIN KUMAIDAH
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah dibacakan surat permohonan Pemohon tertanggal 11 Oktober 2016 tersebut dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan bahwa permohonannya tersebut telah benar dan tidak ada perubahan serta tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, pemohon mengajukan bukti surat asli dan Foto Copy yang telah diberi meterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya telah sesuai, terdiri dari :

1. Foto Copy KTP An. ETRIN KUMAIDAH, diberi tanda P.1.
2. Foto Copy Kartu Keluarga an Kepala Keluarga YONNY DWI WIDODO, diberi tanda P.2.



3. Foto Copy Duplikat Kutipan Akta Nikah, diberi tanda P-3 ;
4. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran An. CARISSA AULIA NORIKA SHANDY diberi tanda P.4 ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 orang saksi yang telah bersumpah menurut cara agamanya masing-masing memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

**Saksi ke-1 : SULIS**

- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk membetulkan nama ayah didalam Akta Kelahiran Anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon pernah menikah dengan seorang laki-laki bernama YONNY DWI WIDODO dan sekarang sudah bercerai ;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan YONNY DWI WIDODO tersebut telah lahir anak perempuan yang diberi nama CARISSA AULIA NORIKA SHANDY ;
- Bahwa anak pemohon telah mempunyai Akta Kelahiran dan tercatat atas nama atas nama CARISSA AULIA NORIKA SHANDY lahir di Malang pada tanggal 29 September 2004 anak perempuan dari ayah YONI DWI WIDODO dan ibu ETRIN KUMAIDAH yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang ;
- Bahwa Pemohon berkeinginan untuk membetulkan nama ayah didalam akta kelahiran anak Pemohon tersebut atas nama CARISSA AULIA NORIKA SHANDY lahir di Malang pada tanggal 29 September 2004 anak perempuan dari suami isteri YONI DWI WIDODO dan ETRIN KUMAIDAH dibetulkan menjadi atas nama CARISSA AULIA NORIKA SHANDY lahir di Malang pada tanggal 29 September 2004 anak perempuan dari suami isteri YONI DWI WIDODO dan ETRIN KUMAIDAH ;
- Bahwa pembetulan nama anak Pemohon tersebut untuk disesuaikan dengan dokumen lainnya ;

**Saksi ke-2 : ERNIK MAHMUDATUL ZAHIROH ;**

- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk membetulkan nama ayah didalam Akta Kelahiran Anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon pernah menikah dengan seorang laki-laki bernama YONNY DWI WIDODO dan sekarang sudah bercerai ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan YONNY DWI WIDODO tersebut telah lahir anak perempuan yang diberi nama CARISSA AULIA NORIKA SHANDY ;
- Bahwa anak pemohon telah mempunyai Akta Kelahiran dan tercatat atas nama atas nama CARISSA AULIA NORIKA SHANDY lahir di Malang pada tanggal 29 September 2004 anak perempuan dari suami isteri YONI DWI WIDODO dan ETRIN KUMAIDAH yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang ;
- Bahwa Pemohon berkeinginan untuk membetulkan nama ayah didalam akta kelahiran anak Pemohon tersebut atas nama CARISSA AULIA NORIKA SHANDY lahir di Malang pada tanggal 29 September 2004 anak perempuan dari suami isteri YONI DWI WIDODO dan ETRIN KUMAIDAH dibetulkan menjadi atas nama CARISSA AULIA NORIKA SHANDY lahir di Malang pada tanggal 29 September 2004 anak perempuan dari suami isteri YONI DWI WIDODO dan ETRIN KUMAIDAH ;
- Bahwa pembetulan nama anak Pemohon tersebut untuk disesuaikan dengan dokumen lainnya ;

Menimbang, bahwa di dengar akan keterangan saksi - saksi tersebut, pemohon menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesutu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termuat di dalam Berita Acara dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya mohon untuk membetulkan nama ayah sebagaimana terdapat dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor : 12651/2004 atas atas nama CARISSA AULIA NORIKA SHANDY lahir di Malang pada tanggal 29 September 2004 anak perempuan dari suami isteri YONI DWI WIDODO dan ETRIN KUMAIDAH dibetulkan menjadi atas nama CARISSA AULIA NORIKA SHANDY lahir di Malang pada tanggal 29 September 2004 anak perempuan dari suami isteri YONNY DWI WIDODO dan ETRIN KUMAIDAH ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon, surat-surat bukti (tertanda P.1 sampai dengan P.4) dan saksi-saksi didapat fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ini untuk membetulkan nama ayah didalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon ;
- Bahwa benar Pemohon pernah menikah dengan seorang laki-laki bernama YONNY DWI WIDODO dan sekarang telah bercerai ;
- Bahwa anak pemohon telah mempunyai Akta Kelahiran Nomor : 12651/2004 atas nama CARISSA AULIA NORIKA SHANDY lahir di Malang pada tanggal 29 September 2004 anak perempuan dari suami isteri YONI DWI WIDODO dan ETRIN KUMAIDAH yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang ;
- Bahwa benar Pemohon berkeinginan untuk membetulkan nama ayah didalam akta kelahiran anak Pemohon tersebut Nomor : 12651/2004 atas nama CARISSA AULIA NORIKA SHANDY lahir di Malang pada tanggal 29 September 2004 anak perempuan dari ayah YONI DWI WIDODO dan ibu ETRIN KUMAIDAH dibetulkan menjadi atas nama CARISSA AULIA NORIKA SHANDY lahir di Malang pada tanggal 29 September 2004 anak perempuan dari suami isteri YONNY DWI WIDODO dan ETRIN KUMAIDAH ;
- Bahwa benar pembetulan nama Pemohon tersebut untuk disesuaikan dengan dokumen lainnya ;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan membetulkan nama ayah didalam Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut untuk menghindari kemungkinan adanya kesulitan dikemudian hari ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 52 ayat (1) Undang-undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo Pasal 93 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat tinggal pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 sampai dengan P.4 serta saksi – saksi maka pembetulan nama ayah sebagaimana terdapat dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum ;

Halaman 5 dari 7

Penetapan Nomor 361/Pdt.P/2016/PN.Kpn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5





Menimbang, dari fakta hukum maupun pertimbangan yang telah diuraikan diatas Pengadilan Negeri berpendapat bahwa permohonan Pemohon beralasan menurut hukum dan patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka untuk tertib administrasi perlu memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan dan menyerahkan turunan resmi penetapan ini tentang pembetulan nama ayah di dalam akta kelahiran anak Pemohon semula bernama YONI DWI WIDODO dibetulkan menjadi YONNY DWI WIDODO sebagaimana yang tertulis dalam Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang untuk dibuatkan catatan pinggir pada register Catatan Sipil dan kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka biaya dalam perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, serta ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

**M E N E T A P K A N :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Memberikan ijin, pembetulan nama ayah didalam akta kelahiran anak Pemohon tersebut Nomor : 12651/2004 atas nama CARISSA AULIA NORIKA SHANDY lahir di Malang pada tanggal 29 September 2004 anak perempuan dari suami isteri YONI DWI WIDODO dan ETRIN KUMAIDAH dibetulkan menjadi atas nama CARISSA AULIA NORIKA SHANDY lahir di Malang pada tanggal 29 September 2004 anak perempuan dari suami isteri YONNY DWI WIDODO dan ETRIN KUMAIDAH, sesuai dengan dokumen lainnya ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk segera melaporkan salinan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang dalam waktu selama-lamanya 30 (tiga puluh) hari sejak pemohon menerima salinan resmi penetapan ini ;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.196.000,-(seratus sembilan puluh enam ribu rupiah) ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 19 Oktober 2016 oleh Nuny Defiary, SH, Hakim pada Pengadilan Negeri Kepanjen yang ditunjuk untuk menyidangkan perkara ini dan penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Agus Dwi Sudarjono, SH Panitera Pengganti dan dihadiri pemohon tersebut.

Panitera Pengganti

Hakim

Agus Dwi Sudarjono, SH

Nuny Defiary, SH

## Rincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp . 30.000,-
2. Redaksi	: Rp. 5.000,-
3. Meterai	: Rp. 6.000,-
4. A.T.K	: Rp. 50.000,-
5. Biaya Panggilan	: Rp. 105.000,+
Jumlah	: Rp. 196.000,-
(seratus sembilan puluh enam ribu rupiah)	